

**PEMANFAATAN LAHAN MILIK NEGARA DI WILAYAH TAHURA
KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH KABUPATEN ACEH BESAR
MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

JANNATUN FIRDA HUSNA

NIM. 210102244

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM -BANDA ACEH
2025M/1447H**

**PEMANFAATAN LAHAN MILIK NEGARA DI WILAYAH TAHURA
KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH KABUPATEN ACEH BESAR
MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan oleh


JANNATUN FIRDA HUSNA
NIM. 210102244


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Saifuddin, S. Ag., M. Ag
NIP . 1971020220011210002


Muhammad Husnul, M.H.I
NIP . 199006122020121013

**PEMANFAATAN LAHAN MILIK NEGARA DI WILAYAH TAHURA
KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH KABUPATEN ACEH BESAR
MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
program Studi (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal


Rabu 7 Januari 2026 M
18 Rajab 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Sekretaris


Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 1971020220011210002


Muhammad Husni, M.H.I
NIP: 199006122020121013

Penguji I

Penguji II


Dr. Jambir, S.A.g., M. Ag
NIP: 197804212014111001


Nurul Fithria, M.Ag
NIP: 198805252020122014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax. 0651-7552966

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jannatun Firda Husna
NIM : 210102244
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisanskripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengertjakan sendiridan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 13 Januari 2026

Yang menyatakan,



Jannatun Firda Husna

NIM. 210102244

ABSTRAK

NAMA : Jannatun Firda Husna
Nim : 210102244
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pemanfaatan Lahan Milik Negara di Wilayah Tahura Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*
Tanggal Munaqasyah : 7 Januari 2026
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin, S. Ag., M. Ag
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I
Kata Kunci : Pemanfaatan Lahan Negara, *Milk al-Daulah*.

Lahan milik negara merupakan aset yang berada di bawah penguasaan negara dan diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Namun, di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, banyak masyarakat yang menggarap dan memanfaatkan lahan milik negara tanpa izin resmi dari pemerintah. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum positif dan prinsip *milk al-daulah* dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa pengelolaan aset negara harus dilakukan secara sah dan untuk kepentingan publik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada status kepemilikan lahan milik negara di wilayah Tahura yang digarap masyarakat, prosedur yang ditempuh oleh masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah negara, serta tinjauan konsep *milk al-daulah* terhadap pemanfaatan lahan milik negara di Kecamatan Lembah Seulawah. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual berdasarkan hukum Islam dengan jenis penelitian normatif empiris melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggarapan lahan oleh masyarakat di kawasan Tahura termasuk kategori pemanfaatan lahan yang tidak memiliki legitimasi hukum karena tidak memiliki dasar perizinan dari pemerintah. Dalam perspektif *milk al-daulah*, tindakan tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum dan tata kelola aset negara yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang menyeimbangkan antara fungsi konservasi hutan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat agar pengelolaan lahan milik negara berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Dengan penuh rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Lahan Milik Negara di Wilayah Tahura Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*”**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan kendala yang muncul akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Namun, berkat dukungan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan yang mendalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Saifuddin, S. Ag., M. Ag., selaku pembimbing I, dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I., selaku pembimbing II, penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan yang penuh ketulusan dan kesabaran. Beliau berdua telah membimbing penulis menapaki perjalanan keilmuan, mendorong untuk berpikir kritis, serta memberikan ruang bagi proses pengembangan diri. Semoga segala kebaikan dan pengabdian yang telah mereka curahkan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membimbing kami

selaku mahasiswa/i, serta membantu penulis dalam proses administrasi selama penyusunan skripsi.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku ketua prodi hukum ekonomi syariah dan ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris prodi hukum ekonomi syariah, serta ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada kami, mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Teristimewa, penulis persembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta, sumber kasih dan inspirasi hidup. Untuk Ayahanda (Alm.) M. Hasan S, yang telah berpulang 18 tahun lalu meski raga tak lagi bersama, kerinduan kepada beliau tak pernah pudar. Terima kasih atas segala perjuangan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah Ayah berikan semasa hidup. Skripsi dan gelar sarjana ini penulis persembahkan sebagai wujud cinta dan penghormatan kepada Ayah tercinta.
5. Kepada Ibunda Nurhayati, sosok luar biasa yang dengan penuh keteguhan menjalankan dua peran orang tua bagi kelima anaknya. Terima kasih atas cinta tanpa batas, pengorbanan, serta doa yang senantiasa terlantun di setiap sujudmu. Berkat kesabaran dan ketulusan Ibu, penulis akhirnya dapat menuntaskan skripsi ini dan meraih gelar sarjana yang selama ini diimpikan.
6. Terimakasih kepada keluarga yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
7. Sahabat-sahabat terbaik; Jumaro Abror, Hanan Nisa Aceh, Nisa Nasyita dan teman-teman seperjuangan khususnya HES Leting 2021. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ini, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Banda Aceh, 29 Oktober 2025

Penulis

Jannatun Firda Husna



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Bloking Area Kph Tahura Pocut Meurah Intan



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4: Daftar Informan

Lampiran 5: Protokol Wawancara


Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KONSEP DASAR <i>MILK AL-DAULAH</i> DALAM FIQH MUAMALAH.....	16
A. Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i> dan Dasar Hukumnya.....	16
B. Prinsip-prinsip Pemanfaatan Lahan dalam Islam.....	21
C. Ketentuan Hukum Pemanfaatan Lahan Milik Negara.....	25
BAB TIGA TINJAUAN KONSEP <i>MILK AL-DAULAH</i> TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN MILIK NEGARA DI WILAYAH TAHURA KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH KABUPATEN ACEH BESAR.....	29
A. Gambaran Umum tentang Tanah Negara di Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar.....	29
B. Status Kepemilikan Lahan Milik Negara di Wilayah Tahura yang Digarap Masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar.....	34
C. Prosedur yang Ditempuh oleh Masyarakat untuk Memperoleh Hak atas Tanah Negara di Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar.....	43

D. Tinjauan Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> terhadap Pemanfaatan Lahan Milik Negara di kalangan Masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar	48
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57
LAMPIRAN.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *milk al-daulah* dalam hukum Islam merujuk pada kepemilikan negara terhadap berbagai sumber daya dan kekayaan yang berada dalam wilayahnya.¹ Negara memiliki otoritas untuk mengelola kekayaan tersebut demi kemaslahatan umum, termasuk lahan pertanian, kawasan hutan, pertambangan, sungai, serta infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat. Dalam kerangka ini, seluruh aset negara dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara optimal, sementara pemanfaatannya oleh masyarakat hanya dapat dilakukan melalui izin yang sah dari pemerintah. Prinsip dasar ini menegaskan bahwa kepemilikan publik tidak boleh berubah menjadi kepemilikan privat tanpa legitimasi negara.

Pada perspektif fiqh ulama seperti Ahmad bin Hambal menegaskan bahwa tanah negara merupakan tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang secara personal, karena tanah tersebut dikuasai oleh negara dan manfaat yang dihasilkan diperuntukkan untuk kemaslahatan umum serta tidak boleh dibiarkan menjadi tanah mati.² Dengan demikian, tanah negara harus digunakan secara bertanggung jawab berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan masyarakat luas.

Prinsip *milk al-daulah* memiliki relevansi yang kuat dengan sistem agraria Indonesia, terutama sebagaimana diatur dalam UUPA dan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara memegang kendali penuh dalam mengatur penggunaan sumber daya alam dan berhak memberikan izin pemanfaatannya kepada

¹ Siti Rohaya, Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Penelitian pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri), *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 97.

² Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 37.

masyarakat. Keselarasan ini menegaskan bahwa negara harus memastikan pemanfaatan aset berjalan secara adil, berkelanjutan, dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

Pada konteks pemanfaatan lahan negara, penggunaan lahan tanpa izin resmi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *milik al-daulah*. Aset negara harus dialokasikan untuk kepentingan publik, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi. Meskipun demikian, negara dapat memberikan izin hak pakai, sewa, atau kerja sama pemanfaatan apabila tanah tersebut tidak digunakan langsung oleh instansi terkait.

Pada tataran praktik, kondisi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan ketentuan normatif. Di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan, Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar, masyarakat kerap menguasai lahan negara tanpa melalui prosedur resmi. Banyak warga mengklaim dan mengelola lahan sekitar satu hingga dua hektare untuk bertani, membuka kebun, maupun mendirikan bangunan, meskipun mereka mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak sah karena tidak memiliki izin dari aparat gampong maupun Dinas Kehutanan.³

Penguasaan tanpa izin ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidakpastian status lahan, kerentanan terhadap konflik kepentingan, serta ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Aktivitas pembukaan lahan, penebangan pohon, dan pembangunan tanpa pengawasan berpotensi mengakibatkan deforestasi dan menurunnya keanekaragaman hayati. Meski demikian, aktivitas tersebut tetap dilakukan karena menjadi sumber penghidupan masyarakat di sekitar kawasan.⁴

Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Kehutanan pernah memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk menggarap sebagian kawasan Tahura,

³ Hasil Wawancara dengan Azhari Faisal, Masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Januari 2025.

⁴ *Ibid.*

terutama yang berada dekat pemukiman, dengan syarat tidak dilakukan jual beli atau pengalihan hak atas lahan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan tanpa mengubah status lahan sebagai milik negara. Meskipun memberi manfaat ekonomi, pelaksanaan kebijakan ini tetap memerlukan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan eksploitasi berlebihan maupun perluasan lahan secara tidak terkendali.⁵

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan masyarakat Gampong Suka Damai, diketahui bahwa praktik penguasaan lahan negara di sekitar Tahura masih berlangsung secara masif tanpa izin resmi. Masyarakat memanfaatkan lahan untuk kebutuhan ekonomi seperti bertani, membuka permukiman, atau berdagang. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum, prinsip *milk al-daulah*, dengan praktik sosial yang terjadi di lapangan.

Dalam prinsip *milk al-daulah*, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa lahan negara dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat, bukan hanya dilindungi tanpa memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pemanfaatan yang legal, berkelanjutan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui izin pengelolaan bersama atau pemberdayaan masyarakat dengan menanam komoditas bernilai ekonomi namun ramah lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji topik: "Pemanfaatan Lahan Milik Negara Di Wilayah Tahura Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, Ditinjau dari Konsep *Milk al-daulah*."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status kepemilikan lahan milik negara di wilayah Tahura yang digarap masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar?

⁵ *Ibid.*

2. Bagaimana prosedur yang ditempuh oleh masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah negara di Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan konsep *milk al-daulah* terhadap pemanfaatan lahan milik negara di kalangan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam karya ilmiah ini antara lain:

1. Untuk mengetahui status kepemilikan lahan milik negara di wilayah Tahura yang digarap masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui prosedur yang ditempuh oleh masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah negara di Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk meneliti konsep *milk al-daulah* terhadap pemanfaatan lahan milik negara di kalangan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah sangat diperlukan dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan makna serta definisi agar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami proposal ini. Berikut merupakan istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Pemanfaatan Lahan Negara

Pemanfaatan lahan negara merupakan bentuk pendayagunaan tanah yang berada dalam penguasaan negara untuk tujuan kemaslahatan umum, pembangunan nasional, serta kepentingan strategis lainnya. Konsep ini sejalan dengan fungsi penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),

yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, penguasaan, dan pemeliharaan tanah.⁶

2. Wilayah Tahura

Wilayah Tahura Pocut Meurah Intan merupakan kawasan hutan negara yang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya oleh Pemerintah Aceh dan berada di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan Aceh. Sebagai kawasan pelestarian alam, Tahura memiliki fungsi konservasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi berbasis ekowisata. Keberadaan Tahura tidak hanya berperan dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan, tetapi juga menjadi ruang interaksi masyarakat sekitar yang memanfaatkan sebagian areanya untuk kebutuhan ekonomi, sehingga menimbulkan dinamika terkait pemanfaatan dan penguasaan lahan negara.⁷

3. *Milk al-daulah*

Kata *milk* berasal dari bahasa Arab yang berarti "milik," sementara *al-daulah* dalam bahasa Arab berarti "pemerintah" atau "negara." Secara etimologi, kata "milik" mengacu pada sesuatu yang dimiliki, yang bisa berupa harta, benda, atau hak tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "milik" dijelaskan sebagai kepunyaan, hak, atau sesuatu yang menjadi peruntungan seseorang atau pihak tertentu.⁸ Dengan demikian, istilah *milk al-daulah* dapat merujuk pada "milik negara," yang mengacu pada hak dan kewenangan negara untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan berbagai sumber daya dan aset yang ada di wilayahnya, seperti lahan dan properti negara.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari dan menelaah penemuan-penemuan terdahulu. Melalui kajian ini, peneliti dapat mendalami, mencermati, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, serta

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960" (n.d.).

⁷ Kiswaydi Dedi, ddk, Analisis Perubahan Penutupan Lahan di Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan (Tahura-PMI) Aceh, *Wahana Forestra : Jurnal Kehutanan* , Vol. 20, No. 1, 2025, hlm. 117-118.

⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

mengetahui aspek-aspek yang sudah ada maupun yang belum ada dalam suatu topik penelitian.⁹ Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Meskipun topik yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah dibahas secara spesifik, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul proposal yang sedang penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Zahratul Hafifah yang berjudul “*Ganti Rugi Pengelolaan Tanah pada Kepemilikan Tanah Negara di Kecamatan Lembah Seulawah dalam Perspektif Milk al-daulah*”.¹⁰ Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Uin Ar-Raniry, Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, di mana data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*), dengan pengumpulan data melalui wawancara, serta penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku dan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ganti rugi yang disepakati antara pengelola lahan dan pembeli di Kecamatan Lembah Seulawah melibatkan perhitungan biaya pembersihan hutan dan jenis tanaman yang ada, dengan saksi sebagai bukti. Namun, dari perspektif *milk al-daulah*, sistem ini hanya menguntungkan pihak tertentu dan bertentangan dengan prinsip penggunaan tanah negara untuk kemaslahatan bersama. Selain itu, penggunaan tanah negara seharusnya memerlukan izin pemerintah terlebih dahulu.

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji. Meskipun dalam penelitian di atas mengenai sistem ganti rugi atas tanah milik negara, akan tetapi berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan di antara keduanya adalah, penelitian Zahratul Hafifah menfokuskan pada ganti kerugian atas tanah

⁹ Suharmi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 58.

¹⁰ Zahratul Hafifah, *Ganti Rugi Pengelolaan Tanah pada Kepemilikan Tanah Negara di Kecamatan Lembah Seulawah dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, 2021.

milik negara, sedangkan penelitian ini lebih mengkhususkan pada status pemanfaatan lahan negara yang di kelola oleh masyarakat setempat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Cut Rosita dengan judul “*Penguasaan Terhadap Lahan Bekas Hak Guna Usaha di Kalangan Masyarakat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Perspektif Milk al-daulah*”.¹¹ Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Uin Ar-Raniry, Tahun 2024. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lahan oleh masyarakat Kecamatan Babahrot memiliki dasar hukum, khususnya Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemanfaatan tanah harus ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Selain itu, penguasaan lahan yang telah memperoleh izin pemerintah tersebut juga sesuai dengan konsep *milk al-daulah*, yakni bentuk kepemilikan negara yang dapat diberikan hak kelola kepada individu.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan kajian yang akan peneliti kaji, persamaannya ialah saling mengkaji tentang penguasaan lahan negara oleh masyarakat setempat dengan tinjauan konsep *milk al-daulah*.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rauzatun Jannah, Faisal Faisal, dan Azmi Umur dengan judul “*Penguasaan Lahan Waduk Pusong oleh Masyarakat untuk Tempat Usaha Menurut Konsep Milk al-daulah dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Penelitian di Waduk Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe)*”.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* dengan metode kualitatif deskriptif analisis. Data diperoleh melalui

¹¹ Cut Rosita, *Penguasaan Terhadap Lahan Bekas Hak Guna Usaha di Kalangan Masyarakat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, 2024.

¹² Rauzatun Jannah, Faisal Faisal, & Azmil Umur, "Penguasaan Lahan Waduk Pusong oleh Masyarakat untuk Tempat Usaha Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* dan UU No . 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Penelitian di Waduk Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 188.

wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lahan waduk oleh masyarakat, yang digunakan sebagai tempat usaha dan permukiman, bertentangan dengan prinsip *milk al-daulah* dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019, yang mengatur bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk kepentingan umum. Implementasi yang lemah dari pemerintah dalam mengawasi penggunaan lahan ini menyebabkan ketidakseimbangan antara kepentingan masyarakat dan negara. Penelitian ini merekomendasikan pengelolaan yang lebih baik terhadap lahan waduk untuk memastikan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti yang akan dikaji, yaitu keduanya mengkaji tentang penguasaan harta milik negara oleh masyarakat yang digunakan untuk kepentingan sendiri yang mana hal ini bertentangan dengan konsep *milk al-daulah* serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nyak Milan Zahri yang berjudul “*Analisis Kepemilikan Sertifikat Rumah Bantuan Tsunami di Gampong Bada Aceh Besar Ditinjau Menurut Konsep Milk Ad-Daulah*”.¹³ Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Uin Ar-Raniry, Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *normatif-empiris*. Temuan menunjukkan bahwa sertifikat rumah bantuan tsunami di Gampong Bada, Kecamatan Ingin Jaya, tidak sah secara hukum. Meskipun ada dua warga yang memiliki sertifikat, statusnya palsu dan tidak dapat digunakan untuk mempertahankan hak atas rumah tersebut. Berdasarkan konsep *milk al-daulah*, rumah bantuan yang berada di tanah negara tidak dapat dimiliki secara individu, diperdagangkan, atau digunakan bertentangan dengan prinsip kepemilikan dalam Islam.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti yang akan dikaji, yaitu saling mengkaji tentang keterlibatan tanah yang dimiliki oleh negara, baik itu

¹³Nyak Milan Zahri, “*Analisis Kepemilikan Sertifikat Rumah Bantuan Tsunami di Gampong Bada Aceh Besar Ditinjau Menurut Konsep Milk Ad-Daulah*”, 2019.

tanah yang digunakan untuk rumah bantuan tsunami di Gampong Bada maupun lahan di kawasan Tahura Kecamatan Lembah Seulawah, serta kedua penelitian membahas masalah terkait status kepemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Kelima, penelitian yang diteliti oleh Lisa Maisarah, yang berjudul “*Perlindungan Hutan oleh Polhut Ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*”.¹⁴ Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Uin Ar-Raniry, Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris*, yang mencakup penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hutan oleh Polhut di Aceh Besar, termasuk kawasan Tahura Pocut Meurah Intan, umumnya telah sesuai dengan UU Kehutanan, namun masih lemah dalam penindakan terhadap masyarakat yang membuka perkebunan tanpa izin. Polhut juga menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan personel. Dalam perspektif Islam, pemanfaatan alam dibolehkan selama menjaga kelestarian lingkungan, sedangkan eksploitasi yang merusak menunjukkan kurangnya rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya yaitu kedua penelitian, terdapat penguasaan atau pemanfaatan lahan oleh masyarakat tanpa izin dari pihak berwenang. Penelitian pertama menyoroti aktivitas masyarakat yang menggunakan kawasan hutan tanpa izin, sementara penelitian kedua fokus pada masyarakat yang menguasai lahan negara di kawasan hutan. Sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian pertama lebih menekankan pada perlindungan hutan oleh Polhut dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, sedangkan penelitian kedua lebih fokus pada status pemanfaatan lahan yang dikuasai masyarakat tanpa izin pemerintah.

¹⁴ Lisda Maisarah, “*Perlindungan Hutan oleh Polhut Ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*”, 2021.

Berdasarkan kajian Pustaka yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu umumnya membahas penguasaan, pemanfaatan, dan status hukum tanah negara sesuai prinsip *milk al-daulah*, yaitu penggunaan aset negara untuk kemaslahatan umum dan sesuai hukum. Meski memiliki tema serupa, tiap penelitian memiliki fokus berbeda, seperti ganti rugi, status hukum, pengawasan, dan perlindungan sumber daya alam. Kesamaan dengan penelitian ini bukan merupakan plagiasi, tetapi menunjukkan pemanfaatan referensi ilmiah untuk memperkuat landasan teori. Dengan demikian, penelitian ini dibangun dari temuan sebelumnya untuk melihat celah penelitian serta mengembangkan kajian yang lebih relevan dengan konteks yang diteliti.

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan fakta dan kenyataan yang didukung oleh data yang valid, dengan landasan keilmuan. Setiap penelitian memerlukan data yang lengkap dan objektif agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penelitian juga memerlukan metode dan prosedur yang tepat sesuai dengan fokus yang sedang diteliti. Penggunaan metode penelitian yang benar dalam pengumpulan dan analisis data akan sangat menentukan tujuan dan arah penelitian tersebut.¹⁵

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah **pendekatan konseptual berdasarkan hukum Islam**, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dengan bertumpu pada prinsip, konsep, dan kaidah hukum Islam. Penelitian ini menelaah Pemanfaatan Lahan Milik Negara di Wilayah Tahura Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, dengan menggunakan konsep *milk al-daulah* sebagai landasan normatif untuk menilai kedudukan, batasan, serta legitimasi pemanfaatan lahan negara, sehingga dapat diketahui

¹⁵ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

kesesuaiannya dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pengelolaan menurut perspektif hukum Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan normatif empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan studi kepustakaan dengan observasi secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data melalui teknik wawancara.¹⁶

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami pemanfaatan lahan milik negara di wilayah Tahura Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar, dengan mengkaji aturan hukum positif serta konsep *milk al-daulah* dalam hukum Islam, yang kemudian diuji kesesuaiannya melalui temuan empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang praktik pemanfaatan lahan milik negara yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan menurut hukum negara dan hukum Islam.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui berbagai teknik pengumpulan data yang relevan dengan topik yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung terhadap penguasaan lahan negara di wilayah Tahura, seperti aparat Dinas Kehutanan Provinsi, Polisi Kehutanan (Polhut), Keuchik gampong serta masyarakat setempat.

¹⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

Observasi digunakan untuk melihat kondisi fisik lahan dan praktik pemanfaatannya, serta menilai sejauh mana konsep *milk al-daulah* diterapkan dalam pengelolaan lahan. Selain itu, kuesioner digunakan untuk menggali pandangan masyarakat terkait sikap dan pemahaman mereka terhadap pemanfaatan lahan negara. Dokumentasi berupa foto atau rekaman juga dimanfaatkan sebagai bukti visual yang mendukung hasil analisis.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber utama meliputi dokumen resmi pemerintah, seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pengelolaan serta pemanfaatan lahan negara. Selain itu, digunakan pula laporan penelitian sebelumnya yang relevan, artikel jurnal, serta buku yang membahas hukum agraria, pengelolaan sumber daya alam, dan konsep *milk al-daulah* dalam hukum Islam. Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait mengenai luas lahan dan distribusi pemanfaatan juga menjadi bagian penting dalam mendukung analisis penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan negara. Selain itu, penulis juga melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan data yang relevan terkait aktivitas pengelolaan lahan tersebut.

¹⁷ Iba Zainuddin, Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 241.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dan responden atau narasumber. Tujuan wawancara adalah untuk menggali informasi, pendapat, pengalaman, atau pandangan dari narasumber terkait dengan topik atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan.¹⁸

Untuk memperoleh data yang akurat dan autentik, penulis melakukan wawancara langsung dengan masyarakat serta aparatur pemerintah yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai kondisi, pandangan, dan kebijakan yang relevan dengan penelitian. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan situasi secara objektif dan terpercaya.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, gambar, laporan, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis.¹⁹

Penulis melakukan dokumentasi dengan menyelidiki berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen lainnya, yang membahas tentang penguasaan lahan milik negara atas status pemanfaatan di dalam wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 188.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

untuk memahami secara mendalam aspek legalitas, pemanfaatan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan mengenai penguasaan lahan milik negara, penulis akan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menyajikan peristiwa secara sistematis, terstruktur, dan berdasarkan fakta yang akurat. Data yang diperoleh melalui wawancara akan menunjukkan adanya perbedaan antara praktik di lapangan dan teori yang ada, yang kemudian akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam penelitian ini mengikuti buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019 yang menyajikan petunjuk lengkap mengenai langkah-langkah teknis, aturan format, serta tata cara penyusunan skripsi, guna memastikan kesesuaian karya ilmiah dengan prinsip-prinsip akademik yang diharapkan dan standar yang ditetapkan oleh institusi. Sedangkan untuk ayat Al-Qur'an dan terjemahannya penulis kutip dari Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2009.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu berisi tentang pendahuluan, yang meliputi tujuh sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teoritis yang terdiri dari teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian, teori-teori yang dimaksud yaitu Definisi *Milk Al-Daulah*, Dasar Hukum dan Pendapat Para Ulama, Jenis-Jenis Kepemilikan Dalam Islam, Sebab-Sebab Kepemilikan, dan Pemanfaatan Lahan Milik Negara.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian. Bab ini menjelaskan Gambaran Umum Tentang Tanah Negara di Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Status Kepemilikan Lahan Milik Negara di Wilayah Tahura Yang Digarap Masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Tinjauan Konsep *Milk Al-Daulah* Terhadap Penguasaan Lahan Milik Negara Dikalangan Masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Prosedur yang Ditempuh oleh Masyarakat untuk Memperoleh Hak Atas Tanah Negara di Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dan Tinjauan Konsep *Milk Al-Daulah* Terhadap Pemanfaatan Lahan Milik Negara di Kalangan Masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar.

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah diuraikan dan terdapat saran-saran yang kiranya bermanfaat oleh penulis untuk masukan.

